



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- Nama Lengkap : CHRISTIAN ALFREDO YUSAK  
PANDEIROT alias CHRIS  
Tempat Lahir : Tomohon  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Talete Satu Lingkungan II  
Kecamatan Tomohon Tengah  
Kota Tomohon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tukang Bangunan  
Pendidikan : SMA

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa Christian Alfredo Yusak Pandeiro Al Chris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022

2. Nama Lengkap : DAVE TULAAR alias DEPOT  
Tempat Lahir : Tomohon  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 28 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV  
Kecamatan tondano Selatan Kabupaten  
Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S-1

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa Dave Tulaar Alias Depot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022

3. Nama Lengkap : RULLOF TULAR alias U  
Tempat Lahir : Tomohon  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 04 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Talete Satu Lingkungan III  
Kecamatan Tomohon Tengah Kota  
Tomohon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tukang Bangunan  
Pendidikan : SMA

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa Rullof Tular Alias U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Heivi Mandang, S.H., dkk Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan Penetapan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Tnn, tanggal ..... tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS , dan terdakwa II DAVE TULAAR alias DEPOT serta terdakwa III RULLOF TULAR alias U RAVAE LIGOUW alias JOJO masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika*



Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternative Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS , dan terdakwa II DAVE TULAAR alias DEPOT serta terdakwa III RULLOF TULAR alias U dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,18 gram;
  - 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral aqua yang diatas pentup terdapat dua buah sedotan plastic sebagai alat hisap ;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih yang telah dimodifikasi sebagai alat ambil shabu (skop) sedotan telah dipotong berbentuk runcing ;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru ;
  - 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A15 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru tua ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Siomi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 7 warna hitam ;
- dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa masing-masing terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS , dan terdakwa II DAVE TULAAR alias DEPOT serta terdakwa III RULLOF TULAR alias U dipandang oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b KUHP , pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa serta pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Talete Satu lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, masing-masing terdakwa baik terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeirot alias Chris, dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta terdakwa III Rullof Tular alias U *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”* dimana perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa III Rullof Tular alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama “MAWAR” (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan “MAWAR” menanyakan apakah terdakwa III Rullof Tulaar memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa III Rullof Tulaar alias U tidak punya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeirot alias Chris bertemu dengan terdakwa III Rullof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada terdakwa III Rullof Tulaar alias U apakah terdakwa III Rullof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama “MAWAR” menanyakan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I Chris lalu



Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama "MAWAR" juga sudah menanyakan kepadanya kemudian terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;

- Bahwa kemudian terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan terdakwa II Dave tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan perempuan bernama "MAWAR" yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh terdakwa I Chris perihal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada terdakwa I Chris dan terdakwa III Rulof Tulaar alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;
- Bahwa kemudian baik terdakwa I Chris dan terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta terdakwa III Dave Tulaar alias Depot berusaha membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan ;
- Bahwa kemudian terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa I Chris teringat dengan perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Chris dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paketnya lalu dibawa ke rumah terdakwa III



Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rulof Tulaar alias U untuk digunakan Bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah mereka terdakwa I Chris, terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan terdakwa III Rulof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa III Rulof Tulaar alias U ;
- Bahwa kemudian saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto R.S. Durandt yang adalah anggota Kepolisian Resor Tomohon dari satuan Narkoba polres Tomohon mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Tomohon melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Chris yang kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan jumlah berat sebesar 0.18 gram beserta alat hisapnya (Bong) ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Chris diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa dari pembelian satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan menggunakan uang dari perempuan "MAWAR" dimana terdakwa I Chris dan terdakwa II Dave Tulaar serta terdakwa III Rulof Tulaar alias U menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bahkan mereka terdakwa sudah menggunakannya setengah dari satu paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto beserta Tim dari ResNarkoba Polres tomohon berhasil menangkap terdakwa II Dave Tulaar alias depot dan terdakwa III Rulof Tulaar alias U dan membawa mereka ke kantor Kepolisian Resor Tomohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Kota Manado No. 21.102.11.16.05.0080.K tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera Apt dengan Kesimpulan pada sampel yang diterima berupa plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat sampel 0,2726 gram benar mengandung



Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin (shabu-shabu\_ yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS , dan terdakwa II DAVE TULAAR alias DEPOT serta terdakwa III RULLOF TULAR alias U masing-masing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa masing-masing terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS , dan terdakwa II DAVE TULAAR alias DEPOT serta terdakwa III RULLOF TULAR alias U dipandang oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b KUHP , pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa serta pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Talete Satu lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, masing-masing terdakwa baik terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiroto alias Chris, dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta terdakwa III Rullof Tular alias U *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”* dimana perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa III Rullof Tular alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama “MAWAR” (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan “MAWAR” menanyakan apakah terdakwa III Rullof Tulaar memiliki



Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa III Rulof Tulaar alias U tidak punya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris bertemu dengan terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada terdakwa III Rulof Tulaar alias U apakah terdakwa III Rulof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama "MAWAR" menanyakan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I Chris lalu terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama "MAWAR" juga sudah menanyakan kepadanya kemudian terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;
- Bahwa kemudian terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan terdakwa II Dave tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan perempuan bernama "MAWAR" yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh terdakwa I Chris perihal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada terdakwa I Chris dan terdakwa III Rulof Tulaar alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;
- Bahwa kemudian baik terdakwa I Chris dan terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta terdakwa III Dave Tulaar alias Depot berusaha membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan ;
- Bahwa kemudian terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa I Chris teringat dengan perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli



Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Chris dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu dibawa ke rumah terdakwa III Rullof Tulaar alias U untuk digunakan Bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka terdakwa I Chris, terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan terdakwa III Rullof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa III Rullof Tulaar alias U ;
- Bahwa kemudian saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto R.S. Durandt yang adalah anggota Kepolisian Resor Tomohon dari satuan Narkoba polres Tomohon mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Tomohon melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Chris yang kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan jumlah berat sebesar 0.18 gram beserta alat hisapnya (Bong) ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Chris diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa dari pembelian satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan menggunakan uang dari perempuan "MAWAR" dimana terdakwa I Chris dan terdakwa II Dave Tulaar serta terdakwa III Rullof Tulaar alias u menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bahkan mereka terdakwa sudah menggunakannya setengah dari satu paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto beserta Tim dari ResNarkoba Polres tomohon berhasil menangkap terdakwa II Dave Tulaar alias depot dan terdakwa III Rullof Tulaar alias U dan membawa



Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ke kantor Kepolisian Resor Tomohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;


- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Kota Manado No. 21.102.11.16.05.0080.K tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera Apt dengan Kesimpulan pada sampel yang diterima berupa plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat sampel 0,2726 gram benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu\_ yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS , dan terdakwa II DAVE TULAAR alias DEPOT serta terdakwa III RULLOF TULAR alias U masing-masing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Kolondam, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi berita acara Penyidik telah saksi tanda tangani dan benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. Christian Alfredo Yusak Pandeirod alias Chris, Terdakwa II. Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III. Rullof Tular alias U;
  - Bahwa saksi bersama sama dengan saksi Hermanto R.S. Durandt melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Christian Alfredo Pandeirod, dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rullof Tulaar alias U yang menguasai Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat keseluruhan pada saat penangkapan 0,18 Gram ;
  - Bahwa awalnya Satuan Narkoba Polres tomohon mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Kota Tomohon ;



Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya yaitu saksi Hermanto R.S. Durandt yang bertugas di Satuan Narkoba polres Tomohon melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa I. Christian Alfredo Yusak Pandeiroi alias Chris telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan akan menggunakannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hermanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Christian Alfredi Yusak Pandeiroi alias Chris pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.00 Wita di sebuah rumah di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon yang ternyata di dalam rumah tersebut sedang dilakukan pesta minuman keras ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Chris didapati menguasai Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan di dalam dos Handphone yang kemudian saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa I. Christian Alfredi Yusak Pandeiroi alias Chris;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hermanto Durandt membawa terdakwa I Chris ke Kantor Kepolisian untuk dintrogasi terhadap kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil introgasi terhadap terdakwa I chris ditemukan buki bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh mereka terdakwa I Chris dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta terdakwa III Rulof Tulaar alias U dari Kota Manado ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hermanto Durandt mencari terdakwa II Depot dan terdakwa III U ;
- Bahwa lalu saksi bersama dengan saksi Hermanto Durandt berhasil menangkap terdakwa II Dave Tulaar alias Depot paa hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.00 Wita di rumah terdakwa di Kelurahan Taaaran Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa dan terdakwa III Rulof Tulaar alias U ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Raya Tomohon-Manado tpatnya di depan kantor Travel Limbers Tomohon Kelurahan Talete Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;



Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa tersebut mengakui bahwa mereka terdakwa I Christian Alfredo Pandeiro, dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tulaar alias U membeli Narkotika jenis Shabu dari salah seorang teman terdakwa II Depot di Kota Manado dan mereka terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama di rumah terdakwa III Rulof Tulaar alias U kemudian menyisakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan lagi dan sisanya diserahkan kepada terdakwa I Chris;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Negatif ;
- Bahwa ketiga terdakwa tidak memiliki kapasitas dan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Hermanto R. S. Durandt, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi berita acara Penyidik telah saksi tanda tangani dan benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, Terdakwa II. Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III. Rulof Tulaar alias U;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi Indra kolondam melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Christian Alfredo Pandeiro, dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang menguasai Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat keseluruhan pada saat penangkapan 0,18 Gram ;
- Bahwa awalnya Satuan Narkoba Polres tomohon mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Kota Tomohon ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi lainnya yaitu saksi Indra Kolondam yang bertugas di Satuan Narkoba Polres



Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut ;

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa I CHRISTIAN ALFREDO YUSAK PANDEIROT alias CHRIS telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan akan menggunakannya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Indra Kolondam melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Christian Alfredi Yusak Pandeirost alias Chris di sebuah rumah yang ternyata di dalam rumah tersebut sedang dilakukan pesta minuman keras ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Chris didapati menguasai Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan di dalam dos Handphone yang kemudian saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut yang diakui oleh terakwa I Chris ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Indra Kolondam membawa terdakwa I Chris ke Kantor Kepolisian untuk dintrogasi terhadap kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil introgasi terhadap terdakwa I Chris ditemukan buki bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh mereka terdakwa I Chris dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta terdakwa III Rulof Tulaar alias U dari Kota Manado ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Indra Kolondam mencari terdakwa II Depot dan terdakwa III U ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Indra Kolondam berhasil menangkap terdakwa II Dave Tulaar alias Depot paa hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.00 Wita di rumah terdakwa di Kelurahan Taaaran Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa dan terdakwa III Rulof Tulaar alias U ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Raya Tomohon-Manado tpatnya di depan kantor Travel Limbers Tomohon Kelurahan Talete Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap kedua terdakwa tersebut mengakui bahwa mereka terdakwa I Christian Alfredo Pandeirost, dan terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta



Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Rulof Tulaar alias U membeli Narkotika jenis Shabu dari salah seorang teman terdakwa II Depot di Kota Manado sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mereka terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama di rumah terdakwa III Rulof Tulaar alias U kemudian menyisakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan lagi dan sisanya diserahkan kepada terdakwa I Chris;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Negatif ;
- Bahwa ketiga terdakwa tidak memiliki kapasitas dan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa diperisidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris

- Bahwa Terdakwa I. Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa I. Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana *memiliki shabu-shabu*”.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu akan tetapi tidak mempunyai uang yang cukup ;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Rulof Tulaar alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama “MAWAR” (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan “MAWAR” menanyakan apakah Terdakwa III Rulof Tulaar memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U tidak punya ;



Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeirot alias Chris bertemu dengan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada Terdakwa III Rulof Tulaar alias U apakah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama "MAWAR" menanyakan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I Chris lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama "MAWAR" juga sudah menanyakan kepadanya kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada Terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;
- Bahwa lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan Terdakwa II Dave tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan perempuan bernama "MAWAR" yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh Terdakwa I Chris perihal tersebut selanjutnya Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada Terdakwa I Chris dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;
- Bahwa Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta Terdakwa III Dave Tulaar alias Depot ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh Terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I Chris teringat dengan perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;



Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu dibawa ke rumah Terdakwa III Rullof Tulaar alias U untuk digunakan bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka Terdakwa I Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rullof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa III Rullof Tulaar alias U ;
- Bahwa Terdakwa I Chris mendatangi rumah Terdakwa III Rullof Tulaar dan mengambil sisa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kemudian hendak dipakai oleh Terdakwa I Chris bersama dengan perempuan "Mawar" akan tetapi diketahui oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tomohon dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres tomohon membawa Terdakwa I chris ke Kantor Kepolisian beserta barang bukti berupa satu paket sisa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram beserta bong/alat hisap ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar dan Terdakwa III Rullof Tulaar ditangkap keesokan harinya ;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki iizin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

## Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot

- Bahwa Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot, di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana *memiliki shabu-shabu*”.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;



Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu akan tetapi tidak mempunyai uang yang cukup ;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Rulof Tulaar alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama "MAWAR" (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan "MAWAR" menanyakan apakah Terdakwa III Rulof Tulaar memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U tidak punya ;
- Bahwa lalu Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris bertemu dengan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada Terdakwa III Rulof Tulaar alias U apakah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama "MAWAR" menanyakan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I Chris lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama "MAWAR" juga sudah menanyakan kepadanya kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada Terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;
- Bahwa lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan perempuan bernama "MAWAR" yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh Terdakwa I Chris perihal tersebut selanjutnya Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada Terdakwa I Chris dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;
- Bahwa Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta Terdakwa III Dave Tulaar alias Depot ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh Terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I Chris teringat dengan



Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut

- Bahwa Terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu dibawa ke rumah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U untuk digunakan bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka Terdakwa I Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U ;
- Bahwa Terdakwa I Chris mendatangi rumah Terdakwa III Rulof Tulaar dan mengambil sisa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kemudian hendak dipakai oleh Terdakwa I Chris bersama dengan perempuan "Mawar" akan tetapi diketahui oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tomohon dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres tomohon membawa Terdakwa I chris ke Kantor Kepolisian beserta barang bukti berupa satu paket sisa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram beserta bong/alat hisap ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar dan Terdakwa III Rulof Tulaar ditangkap keesokan harinya ;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki iizin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;





Terdakwa III. Rulof Tular alias U

- Bahwa Terdakwa III. Rulof Tular alias U pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa III. Rulof Tular alias U , di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana *memiliki shabu-shabu*”.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu akan tetapi tidak mempunyai uang yang cukup ;
- Bahwa awalbya Terdakwa III Rulof Tular alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama “MAWAR” (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan “MAWAR” menanyakan apakah Terdakwa III Rulof Tulaar memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U tidak punya ;
- Bahwa lalu Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris bertemu dengan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada Terdakwa III Rulof Tulaar alias U apakah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama “MAWAR” menanyakan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I Chris lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama “MAWAR” juga sudah menanyakan kepadanya kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada Terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotikan jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;
- Bahwa lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan Terdakwa II Dave tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan perempuan bernama “MAWAR” yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh Terdakwa I Chris perihal tersebut selanjutnya Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada Terdakwa I Chris dan Terdakwa III Rulof Tulaar



Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;

- Bahwa Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta Terdakwa III Dave Tulaar alias Depot ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh Terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I Chris teringat dengan perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu dibawa ke rumah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U untuk digunakan bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka Terdakwa I Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U ;
- Bahwa Terdakwa I Chris mendatangi rumah Terdakwa III Rulof Tulaar dan mengambil sisa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kemudian hendak dipakai oleh Terdakwa I Chris bersama dengan perempuan "Mawar" akan tetapi diketahui oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tomohon dan dilakukan penangkapan ;



Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres tomohon membawa Terdakwa I chris ke Kantor Kepolisian beserta barang bukti berupa satu paket sisa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram beserta bong/alat hisap ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar dan Terdakwa III Rulof Tulaar ditangkap keesokan harinya ;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki iizin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III Rulof Tulaar pernah dihukum pidana di Pengadilan Negeri karena menggunkan narkotika jenis Shabu dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,18 gram;
- 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral aqua yang diatas pentup terdapat dua buah sedotan plastic sebagai alat hisap ;
- 1 (satu) buah sedotan plstik berwarna putih yang telah dimodifikasi sebagai alat ambil shabu (skop) sedotan telah dipotong berbentuk runcing ;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru ;
- 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A15 ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru tua ;
- 1 (satu) buah handphone merk Siomi warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone mer OPPO F 7 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pada Pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa serta pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Talete Satu lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota



Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon masing-masing Terdakwa baik Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tular alias U” telah ditangkap karena memiliki *narkotika jenis shabu*;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pada Pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto R.S. Durandt yang adalah anggota Kepolisian Resorr Tomohon dari satuan Narkoba polres Tomohon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Chris yang kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan jumlah berat sebesar 0.18 gram beserta alat hisapnya (Bong), berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Tomohon dan dilakukan Penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Chris diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa dari pembelian satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan menggunakan uang dari perempuan “MAWAR” dimana Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar serta Terdakwa III Rulof Tulaar alias u menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bahkan mereka Terdakwa sudah menggunakannya setengah dari satu paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa serta pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Talete Satu lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto beserta Tim dari ResNarkoba Polres tomohon berhasil menangkap Terdakwa II Dave Tulaar alias depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U ;
- Bahwa rentetan kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa III Rulof Tular alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama “MAWAR” (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan “MAWAR” menanyakan apakah Terdakwa III Rulof Tulaar memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu



Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U tidak punya ;

- Bahwa lalu Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris bertemu dengan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada Terdakwa III Rulof Tulaar alias U apakah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama "MAWAR" menanyakan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I Chris lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama "MAWAR" juga sudah menanyakan kepadanya kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada Terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan Terdakwa II Dave tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan perempuan bernama "MAWAR" yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh Terdakwa I Chris perihal tersebut ;
- Bahwa lalu Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada Terdakwa I Chris dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;
- Bahwa kemudian baik Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta Terdakwa III Dave Tulaar alias Depot berusaha membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh Terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I Chris teringat dengan perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli



Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu dibawa ke rumah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U untuk digunakan Bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka Terdakwa I Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U, dan sebelum diberikan kepada perempuan bernama "MAWAR", Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian RI;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Kota Manado No. 21.102.11.16.05.0080.K tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera Apt dengan Kesimpulan pada sampel yang diterima berupa plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat sampel 0,2726 gram mengandung Methamfetamin (shabu-shabu\_ yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Ad.1 “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiroth alias Chris, dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tular alias U yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan



Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap salah satu elemen dari unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pada Pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa serta pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Talete Satu lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon masing-masing Terdakwa baik Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tular alias U" telah ditangkap karena memiliki *narkotika jenis shabu*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pada Pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon, saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto R.S. Durandt yang adalah anggota Kepolisian Resorr Tomohon dari satuan Narkoba polres Tomohon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Chris yang kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan jumlah berat sebesar 0.18 gram beserta alat hisapnya (Bong), berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Tomohon dan dilakukan Penyelidikan dan penangkapan;



Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Chris diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa dari pembelian satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan menggunakan uang dari perempuan "MAWAR" dimana Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar serta Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bahkan mereka Terdakwa sudah menggunakannya setengah dari satu paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa serta pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Talete Satu lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon saksi Indra Kolondam dan saksi Hermanto beserta Tim dari ResNarkoba Polres tomohon berhasil menangkap Terdakwa II Dave Tulaar alias depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U ;
- Bahwa rentetan kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa III Rulof Tulaar alias U pada tanggal 24 November 2021 berhubungan komunikasi dengan perempuan bernama "MAWAR" (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi pesan whatsapp dimana dalam percakapan tersebut perempuan "MAWAR" menanyakan apakah Terdakwa III Rulof Tulaar memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dibeli atau dikonsumsi yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U tidak punya ;
- Bahwa lalu Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris bertemu dengan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U yang juga menanyakan kepada Terdakwa III Rulof Tulaar alias U apakah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa I Chris mengatakan bahwa ada temannya bernama "MAWAR" menanyakan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I Chris lalu Terdakwa III Rulof Tulaar alias U juga mengatakan bahwa perempuan bernama "MAWAR" juga sudah menanyakan kepadanya kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menyarankan kepada Terdakwa I Chris agar menanyakan barang Narkotikan jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot ;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bertemu dengan Terdakwa II Dave tulaar alias Depot dan menceritakan keinginan



Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama "MAWAR" yang hendak membeli Narkotika shabu-shabu yang telah diketahui oleh Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot karena Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot sudah diberitahu oleh Terdakwa I Chris perihal tersebut ;

- Bahwa lalu Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot mengatakan kepada Terdakwa I Chris dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U bahwa barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ada di temannya yang bernama Bowie di Kota Manado ;
- Bahwa kemudian baik Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Rulof Tulaar alias U serta Terdakwa III Dave Tulaar alias Depot berusaha membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan akan tetapi uang baru terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot menyuruh Terdakwa I Chris untuk mencari sisa uang agar dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I Chris teringat dengan perempuan yang bernama "MAWAR" yang sebelumnya hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta agar perempuan MAWAR memberikan uangnya untuk membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Chris berhasil mengambil dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari perempuan bernama "MAWAR" yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot yang mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Chris dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot berhasil membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki bernama Bowie di Kota Manado dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu dibawa ke rumah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U untuk digunakan Bersama-sama Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka Terdakwa I Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut



Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



disimpan oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U, dan sebelum diberikan kepada perempuan bernama "MAWAR", Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian RI;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Kota Manado No. 21.102.11.16.05.0080.K tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera Apt dengan Kesimpulan pada sampel yang diterima berupa plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat sampel 0,2726 gram mengandung Methamfetamin (shabu-shabu\_ yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tulaar alias U", ketika ditangkap telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, dan Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot serta Terdakwa III Rulof Tulaar alias U", beli dari seseorang yang bernama Bowi di Manado, dari uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 milik seorang perempuan bernama "Mawar", yang mencari narkotika jenis shabu, dan setelah diperoleh Terdakwa I Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tulaar alias U menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ditumah Terdakwa III Rulof Tulaar alias U dan disisakan setengah dari satu paket yang rencananya akan diberikan kepada perempuan yang bernama "MAWAR" yang telah memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa III Rulof Tulaar alias U, dan sebelum diberikan kepada perempuan bernama "MAWAR", Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka haruslah dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkoba ;
- Terdakwa III. Rudolf Tulaar alias U, adalah residivis perkara narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. dan Terdakwa II. belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tular alias U terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Christian Alfredo Yusak Pandeiro alias Chris, Terdakwa II Dave Tulaar alias Depot dan Terdakwa III Rulof Tular alias U oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan Denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,18 gram;
  - 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral aqua yang diatas pentup terdapat dua buah sedotan plastic sebagai alat hisap ;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih yang telah dimodifikasi sebagai alat ambil shabu (skop) sedotan telah dipotong berbentuk runcing ;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru ;
  - 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A15 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru tua ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Siomi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 7 warna hitam ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi



Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Dapot Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Osak, S.H.



Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)